



Perbaikan Data KTP Elektronik

No. SK :

Persyaratan

1. Telah berusia 17 (tujuh belas) tahun, sudah kawin atau pernah kawin
2. Kartu Keluarga (KK)
3. Surat nikah/putusan pengadilan untuk ganti status perkawinan
4. Surat keterangan pindah domisili untuk mengganti alamat
5. Ijazah untuk menambah gelar pada nama
6. Surat keterangan dari instansi untuk merubah status pekerjaan
7. Fotokopi salinan surat keterangan dari pemuka agama untuk mengubah data agama jika ada perbedaan data

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Datang langsung ke kantor Dinas Dukcapil dengan membawa persyaratan yang telah ditetapkan. Bagi masyarakat yang berdomisili di Kayangan dan Bayan dapat langsung mengunjungi Kantor Camat setempat untuk melakukan perekaman
2. Melakukan registrasi kelengkapan persyaratan oleh petugas
3. Tunggu beberapa saat hingga giliran tiba
4. Petugas akan melakukan proses perubahan data sesuai dengan permintaan dan dokumen yang dilampirkan
5. Selama proses perubahan berlangsung, petugas akan mengarahkan dan memberikan surat pengambilan dokumen yang didalamnya terdapat tanggal dan waktu pengambilan yang sudah ditentukan

Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

Penyelesaian dokumen kependudukan akan dilakukan dalam jangka waktu maksimal 3 hari kerja dan paling cepat yaitu 1 hari kerja



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Raya Lintas Tanjung-Bayan 83353 085934561066

Pemerintah Kab. Lombok Utara / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. KTP Elektronik

Pengaduan Layanan

Pengaduan pelayanan dapat dilakukan melalui media sosial resmi Dinas Dukcapil yaitu Instagram dan Facebook